



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 10 TAHUN 1988

TENTANG

PEMUTIHAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Januari 1987, Nomor : 474.1/001/PUOD perihal Penyelesaian Akta Kelahiran, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Mei 1987, Nomor : 474.1/1890/PUOD perihal Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Nopember 1987, nomor : 474.1/4093/PUOD perihal Dispensasi penyelesaian Akta Kelahiran, di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul telah ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul nomor 279/B/Kep?Bt/1987, tentang penyelenggaraan Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran yang terlambat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
 - b. Bahwa untuk meunjang pelaksanaan Dispensasi penyelesaian Akta Kelahiran tersebut, telah ditetapkan besarnya biaya dispensasi penyelesaian akta kelahiran sebagaimana diatur dalam keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, nomor : 01/B/Kep/Bt/1988
 - c. Bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah, semua pungutan harus diatur dengan Peratiran Daerah
 - d. Bahwa berdsarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Pemutihan Akta Kelahiran di Kabupaten Daerah Tingkat II

Bantul

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1969 tentang penertiban pungutan-pungutan Daerah.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1983, tentang Penataan dan Peningkatan pembinaan penyelenggaraan Catatan Sipil
 5. keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya
 6. keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 477-752 tanggal 30 Nopember 1983, tentang Besarnya biaya Catatan Sipil
 7. instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1969 tentang : penertiban Pungutan Daerah
 8. peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 3 tahun 1987 tentang biaya Penyaksian Akta dan surat Keterangan Pengesahan Tanda tangan atau cap ibu jari serta pungutan uang leges.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
TENTANG PEMUTIHAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANTUL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
- b. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul
- c. Akta Kelahiran adalah Surat Keterangan/Dokumen yang dapat berpengaruh kepada pencatatan status kelahiran seseorang yang disaksikan atau disahkan oleh salah satu Badan Pemerintah.
- d. Pemutihan Akta Kelahiran adalah Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran yang berupa keringanan biaya dan kemudahan penyelesaian Akta Kelahiran yang terlambat bagi orang Indonesai asli yang lahir dan belum memiliki Akta Kelahiran.
- e. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

BAB II OBYEK PEMUTIHAN

Pasal 2

- 1) Pemutihan ini berlaku bagi :
 - a. Orang-orang Indonesia asli yang lahir dan belum memiliki Akta Kelahiran sampai batas waktu tanggal 31 Maret 1983
 - b. Mereka yang memiliki Akta Kelahiran berdasarkan Stansblad 1849, 1917, 1920, 1933.
 - c. Dispensasi penyelesaian Akta Kelahiran yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini tidak terikat kepada tempat kelahiran.

BAB III BESARNYA BIAYA PEMUTIHAN

Pasal 3

Besarnya biaya pemutihan Akta Kelahiran ditetapkan sebagai berikut :

a. Anak ke 1 dan ke 2 untuk setiap anak

Biaya pendaftaran	Rp 1.500,00
Biaya operasional	Rp 1.000,00
Pendapatan Daerah	Rp 800,00
Jumlah	Rp 3.300,00
	(tiga ribu tiga ratus rupiah)

b. Anak ke 3 dan seterusnya untuk setiap anak :

Biaya pendaftaran	Rp 2.500,00
Biaya operasional	Rp 1.000,00
Pendapatan Daerah	Rp 800,00
Jumlah	Rp 4.300,00
	(empat ribu tiga ratus rupiah)

BAB IV MASA PEMBERLAKUAN PEMUTIHAN

Pasal 4

Masa pemberlakuan pemutihan ditetapkan oleh Bupati

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemutihan yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul nomor 279/B/Kep/Bt/1987, tentang Penyelenggaraan Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran yang terlambat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Jo. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul nomor 01/B/Kep/Bt/1988 tentang Biaya Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran yang terlambat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dinyatakan sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepada Daerah.
- 2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Ketua

Sawiyo

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 14 September 1988.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bantul

KRT. Surya Padma Hadiningrat

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Seri Nomor / Tahun 19
Pada Tanggal 19

Disyahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
Dengan Surat Keputusan tanggal

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Nomor

Drs. Ilham Zaenudin
NIP. 010043423

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 10 TAHUN 1988

TENTANG

PEMUTIHAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

I. Penjelasan Umum

Bahwa sebagai dampak positif dari hasil penyuluhan melalui penataan dan pembinaan penyelenggaraan Catatan Sipil di Daerah, sesuai dengan Keputusan Presiden RI, nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan pembinaan penyelenggaraan Catatan Sipil terutama pencatatan terhadap peristiwa kelahiran, sehingga menimbulkan animo masyarakat untuk memiliki akta Catatan Sipil khususnya Akta Kelahiran.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai dan pentingnya akta kelahiran, maka perlu diambil langkah-langkah kongkrit dengan melaksanakan penyelesaian program akta kelahiran, termasuk penyelesaian akta kelahiran yang sudah terlambat dengan jalan pemutihan melalui sistim yang tidak memberatkan masyarakat, mudah dan cepat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan program dimaksud diharapkan dilakukan dengan penelitian yang cermat, satu dan lain hal untuk menghindari adanya peluang bagi seseorang yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk merubah status dengan tidak melalui prosedur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : ayat (1) berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Mei 1987 nomor 474.1/1890/PUOD, perihal Dispensasi penyelesaian Akta Kelahiran.

- Reglemen-reglemen Catatan Sipil untuk orang-orang Indonesia asli pada dasarnya tidak mengharuskan adanya proses pengadilan sebagai akibat keterlambatan pendaftaran kelahiran

Ayat (2) :

- Prinsip yang dianut dalam Sthl 1920-751 dan stbl 1933-75 adalah prinsip wilayah Kelahiran disamping prinsip domisili orang tua.
- Pasal 37 stbl 1920-751 Jo. Pasal 43 stbl 1933-75 menganut prinsip domisili artinya dalam hal-hal tertentu untuk kelahiran yang terjadi di luar wilayah dapat dibuatkan akta kelahiran.
- Dispensasi penyelesaian Akta Kelahiran yang terlambat tidak terikat kepada tempat kelahiran, harus dibuktikan oleh yang bersangkutan dengan bukti-bukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 3 : a. Pendapatan Daerah sebesar Rp 800,00 sudah termasuk pungutan uang leges sebesar Rp 300,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 3 tahun 1987.
- b. Pungutan biaya operasional sebesar Rp 1.000,00 dipergunakan untuk : mencetak blangko-blankoo akta, kutipan akta, formulir tanda pendaftaran, krwitansi, buku pendaftaran, alat-alat tulis, akomodasi, insentif petugas dan lain-lain.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Peraturan Daerah ini telah dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul nomor 279/B/Kep/Bt/1987 tentang penyelesaian Dispenssi Penyelesaian Akta Kelahiran yang terlambat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 01/B/Kep/Bt/1988, tentang Biaya Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran yang terlambat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Pasal 6 : Cukup jelas